

## Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Muhammad Taufiqur Rohman<sup>1</sup>, Ratna Anggraini Aripriatiwi<sup>2\*</sup>, Selvia Eka Aristantia<sup>3</sup>,  
Ade Irma Suryani Lating<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

\*E-mail Korespondensi: ratna.anggraini@uinsa.ac.id

### Information Article

*History Article*

*Submission: 16-07-2024*

*Revision: 13-02-2025*

*Published: 14-02-2025*

### DOI Article:

**10.24905/permana.v16i2.407**

### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi di kantor pelayanan pajak pratama sidoarjo selatan. Sampel berjumlah 100. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *insidental sampling*. Penelitian ini menggunakan metode PLS-SEM yang diolah dengan program SmartPLS versi 4. Hasil penelitian ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan memperkuat pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sosialisasi perpajakan memperlemah sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci:** pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

### A B S T R A C T

*This research aims to examine the influence of tax knowledge and tax sanctions on individual taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable at the Pratama Sidoarjo Selatan Tax Service Office. The number of samples was 100. The sample collection technique uses incidental sampling. This research uses the PLS-SEM method which is processed with the SmartPLS version 4 program. The research results found that tax knowledge and tax sanctions have a positive and significant influence on individual taxpayer compliance, tax socialization strengthens the influence of tax knowledge on individual taxpayer compliance, tax socialization weakens tax sanctions on individual taxpayer compliance*

**Key word:** tax knowledge, tax sanctions, tax socialization, taxpayer compliance

### Acknowledgment

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 1983, pemerintah Indonesia telah menetapkan pajak sebagai sumber utama pendanaan pembangunan negara, sejalan dengan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan kebijakan yang lebih baik. Meskipun demikian, Direktorat Jenderal Pajak masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak akibat ketidaktahuan dan kesalahpahaman mereka tentang pajak, serta insiden korupsi yang mengurangi kepercayaan masyarakat. Isu-isu terkait kepatuhan pajak merupakan masalah yang signifikan yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah, melalui pengawasan ketat untuk memastikan kepatuhan wajib pajak (Adhikara et al., 2022). Namun tingkat kepatuhan masih belum mencapai target karena kurangnya ketepatan waktu penyampaian SPT, kurangnya pemahaman tentang perpajakan, dan lemahnya penegakan hukum (Muhammad et al., 2019).

Kepatuhan perpajakan merupakan sebuah sikap memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Aripratiwi & Umam, 2023). Karena pentingnya pendapatan dari pajak bagi suatu negara, pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Pajak, melakukan pengawasan yang ketat terhadap wajib pajak untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa pendapatan perpajakan dapat meningkat setiap tahunnya (Nugroho, 2021).

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, Periode 2018-2023**

Tahun	Jumlah WPOP yang terdaftar	Jumlah WPOP yang melaporkan SPT	Presentase kepatuhan WPOP
2018	106.423	44.183	41.52%
2019	113.209	46.508	41.08%
2020	120.476	43.566	36.16%
2021	127.638	56.132	43.98%
2022	135.462	61.873	45.68%
2023	144.334	60.439	41.97%

Sumber : KPP Pratama Sidoarjo Selatan, 2023

Dari informasi pada tabel diatas, terlihat bahwa dalam rentang waktu 2018-2023, rata-

rata persentase pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dari wajib pajak orang pribadi kurang dari 50%. Meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar mengalami peningkatan tiap tahunnya, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Selatan mengalami perubahan selama periode 2018-2023. Pada tahun 2018, persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi mencapai 41,52%, namun mengalami penurunan menjadi 41,08% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan lagi pada tahun 2020 sebesar 36,16%. Namun, pada tahun 2021, terdapat kenaikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 43,98%, yang naik menjadi 45,68% pada tahun 2022, tetapi kembali menurun menjadi 41,97% pada tahun 2023. Data ini mendasari penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Sidoarjo Selatan.

Dalam studi ini, teori atribusi digunakan untuk mengilustrasikan cara perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Teori ini mengkaji bagaimana persepsi individu tentang suatu peristiwa, alasan, atau penyebab perilaku yang dipengaruhi oleh konteks mereka dalam memproses informasi. Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, peneliti menemukan adanya *research gap* dalam beberapa studi terdahulu. Menurut Rachmat et al., (2020) pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan dari wajib pajak. Sedangkan studi Adi et al., (2022) dan Arofhy et al., (2022) hasil yang ditunjukkan menggambarkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Triogi et al., (2021), sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan studi Khoeriyah & Mildawati, (2021) dan Hendayana & Halim Rachmat, (2023) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada studi Akbar, (2022) menyatakan sosialisasi perpajakan dapat memperkuat keterkaitan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak, sedangkan studi Kristiawati, (2020) dan Meifari, (2020) Hasil yang ditunjukkan menggambarkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak mempengaruhi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada studi Suriambawa & Ery Setiawan, (2018) dan Florenza et al., (2023) mengemukakan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan studi Hartana & Merkusiwati, (2018) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mendorong minat peneliti untuk menjalankan studi mengenai hubungan antara pengetahuan

perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan menggunakan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh hubungan tersebut

Untuk meningkatkan kepatuhan, Direktorat Jenderal Pajak melakukan kampanye sosialisasi perpajakan guna meningkatkan pemahaman wajib pajak. Pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan dapat membantu wajib pajak menghindari pelanggaran peraturan perpajakan, sementara sanksi pajak yang diterapkan secara efektif dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan. Namun, pentingnya upaya sosialisasi perpajakan juga tidak boleh diabaikan, karena dapat memperkuat pemahaman masyarakat tentang kewajiban pajak dan konsekuensi dari pelanggarannya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama di KPP Pratama Sidoarjo Selatan, dengan menghasilkan analisis yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak dalam beragam profil wajib pajak di wilayah tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer. Objek penelitian ini adalah KPP Pratama Sidoarjo Selatan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner kepada responden dengan mengajukan pernyataan terkait pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan. Sampel penelitian ini berjumlah 100, yang diperoleh dari metode slovin. Teknik pengumpulan sampel menggunakan *insidental sampling*. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode PLS-SEM yang diolah dengan program SmartPLS versi 4.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Squares* (PLS) yang merupakan suatu pendekatan alternatif yang bergerak dari pendekatan *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *variance* (Ghozali & Latan, 2015). Dengan menggabungkan analisis jalur dan analisis faktor, *Structural Equation Modeling* (SEM) adalah metode analisis untuk mengevaluasi dan memperkirakan hubungan sebab akibat. Tujuan PLS-SEM ialah guna mengetahui apakah ada hubungan atau dampak antar konstruk untuk menguji hubungan prediktif (Hamid & Anwar, 2019). Analisis PLS terdiri dari *outer model* dan *inner model*.

**HASIL****Uji Validitas Konvergen****Tabel 7. Hasil Loading Factor**

<b>Variabel</b>	<b>Instrumen</b>	<b>Loading Factor</b>	<b>Keterangan</b>
Pengetahuan Perpajakan	X1.1	0,837	Valid
	X1.2	0,890	Valid
	X1.3	0,900	Valid
	X1.4	0,862	Valid
	X1.5	0,823	Valid
	X1.6	0,877	Valid
	X1.7	0,832	Valid
	X1.8	0,884	Valid
	X1.9	0,867	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0,774	Valid
	X2.2	0,861	Valid
	X2.3	0,897	Valid
	X2.4	0,893	Valid
	X2.5	0,757	Valid
	X2.6	0,858	Valid
	X2.7	0,886	Valid
	X2.8	0,893	Valid
	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Y.1	0,911
Y.2		0,932	Valid
Y.3		0,937	Valid
Y.4		0,904	Valid
Y.5		0,930	Valid
Y.6		0,931	Valid
Y.7		0,908	Valid
Y.8		0,929	Valid
Y.9		0,929	Valid
Y.10		0,927	Valid
Y.11		0,930	Valid
Sosialisasi Perpajakan	Z.1	0,863	Valid
	Z.2	0,927	Valid
	Z.3	0,900	Valid
	Z.4	0,856	Valid
	Z.5	0,929	Valid
	Z.6	0,890	Valid
	Z.7	0,856	Valid
	Z.8	0,924	Valid
	Z.9	0,892	Valid

Sumber : Hasil olah data, 2024

Uji validitas konvergen merupakan uji untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian yang digunakan telah layak untuk mengukur variabel. Tabel diatas menunjukkan semua indikator model (*loading factor*) memiliki nilai  $> 0,70$  maksudnya konstruk dapat diterima.

### Uji Validitas Diskriminan

**Tabel 8. Hasil Nilai AVE**

Variabel	Nilai AVE	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,747	Valid
Sanksi Pajak (X2)	0,729	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	0,854	Valid
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,798	Valid

Sumber: Hasil olah data, 2024

Untuk menguji validitas diskriminan dengan mempertimbangkan akar kuadrat dari AVE dan hubungan antar konstruk laten menggunakan rule of thumb akar kuadrat dari AVE  $>$  korelasi antar konstruk laten (Ghozali & Latan, 2015). Berdasarkan hasil diatas dapat diketahui hasil perhitungan *convergent validity* dengan AVE diperoleh bahwa nilai AVE dari setiap variabel, baik variabel bebas, variabel moderasi, maupun variabel terikat memiliki nilai  $> 0,5$ . Sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 9. Hasil Composite reliability dan Cronbach Alpha**

Variabel	Cronbach Alpha	Composite reliability	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,957	0,964	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,947	0,955	Reliabel
Kepatuhan WPOP (Y)	0,983	0,985	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (Z)	0,968	0,973	Reliabel

Sumber: Hasil olah data, 2024

Dalam melakukan pengujian realibilitas dalam SmartPLS terdapat dua metode, yaitu *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. *Cronbach's Alpha* digunakan untuk mengukur mengenai batas bawah nilai reliabilitas pada suatu item, sedangkan *Composite Reliability* mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Instrumen penelitian dikatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai *Composite Reliability*  $\geq 0,70$  atau nilai *Cronbach's Alpha*  $\geq$

0,60 (Ghozali & Latan, 2015). Tabel di atas terlihat bahwa skor *composite reliability* di atas 0,70 untuk semua konstruk. Menunjukkan bahwa responden secara konsisten mampu menjawab pertanyaan, dan tingkat reliabilitas yang baik untuk semua konstruk. Bersamaan dengan hasil *cronbach alpha* untuk semua konstruk di atas 0,60. Dengan demikian, semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan telah reliabel.

### Model Struktural (*Inner Model*)

#### R-Square

**Tabel 10. Hasil R-Square**

Keterangan	R-square
Kepatuhan WPOP (Y)	0,773

Sumber: Hasil olah data, 2024

Menurut Ghozali & Latan, (2015) R-Square dipakai untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel diatas, maka didapatkan hasil uji R-Square dengan nilai R-Square variabel sebesar 0,773 atau 77,3%. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mampu dijelaskan oleh variabel bebas yaitu variabel pengetahuan perpajakan (X1) dan sanksi pajak (X2), serta variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan (Z) sebesar 77,3%. Sedangkan sisanya sebesar 22,7% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak disertakan dalam model ini.

#### F-Square

**Tabel 11. Hasil F-Square**


Keterangan	F-square
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,207
Sanksi Pajak (X2)	0,103
Sosialisasi Perpajakan x Pengetahuan Perpajakan (Z x X1)	0,061
Sosialisasi Perpajakan x Sanksi Pajak (Z x X2)	0,092

Sumber: Hasil olah data, 2024

Berdasarkan tabel diatas nilai *F-square* untuk variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) menunjukkan nilai *F-square* (0,207) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut adalah sedang karena lebih dari 0,15 dan kurang dari 0,35. Variabel Sanksi Pajak (X2) menunjukkan nilai *F-square* (0,103) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut adalah lemah karena lebih dari 0,02 dan kurang dari 0,15. Selanjutnya nilai *F-square* untuk variabel moderasi yang pertama variabel Sosialisasi Perpajakan x Pengetahuan Perpajakan (Z x X1) menunjukkan nilai *F-square* (0,061) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut lemah karena lebih dari 0,02

dan kurang dari 0,15. Untuk variabel moderasi Sosialisasi Perpajakan x Sanksi Pajak ( $Z \times X2$ ) menunjukkan nilai *F-square* (0,092) yang artinya *effect size* dari variabel tersebut adalah lemah karena lebih dari 0,02 dan kurang dari 0,15.

**Uji Hipotesis**



**Gambar 2. Hasil Bootstrapping**

Sumber: Hasil olah data 2024

Hipotesis dalam penelitian ini dapat diketahui dari penghitungan model menggunakan SmartPLS teknik bootstrapping. Dari hasil penghitungan bootstrapping tersebut akan diperoleh nilai signifikansi setiap hubungan atau jalur. Pengujian hipotesis ini diatur dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Hipotesis dapat diterima apabila nilai *p-values* lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian hipotesis (bootstrapping) dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 12. Hasil Bootstrapping**

Keterangan	Original Sample (O)	P Values
X1 -> Y	0,465	0,000
X2 -> Y	0,284	0,009
Z -> Y	0,132	0,303
Z x X1 -> Y	0,256	0,020
Z x X2 -> Y	-0,319	0,007

Sumber: Hasil olah data, 2024

Berdasarkan hasil bootstrapping pada tabel diatas, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Hipotesis pertama (H1) menunjukkan nilai *path coefisien* (0,465) positif dan *p-value* (0,000 < 0,05). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis



- pertama (H1) **diterima**.
2. Hipotesis kedua (H2) menunjukkan nilai *path coefisien* (0,284) positif dan *p-value* (0,009 < 0,05). Hasil tersebut diketahui bahwa sanksi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga hipotesis kedua (H2) **diterima**.
  3. Hipotesis ketiga (H3) menunjukkan nilai *path coefisien* (0,256) positif dan nilai *p-value* (0,020 < 0,05). Hasil ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan signifikan mampu memoderasi dampak pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu sosialisasi berperan dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan pajak, sehingga hipotesis ketiga (H3) **diterima**.
  4. Hipotesis keempat (H4) menunjukkan nilai *path coefisien* (-0,319) negatif dan nilai *p-value* (0,007 < 0,05). Hasil ini membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu apabila sanksi pajak meningkat namun sosialisasi perpajakan menurun maka kepatuhan wajib pajak akan menurun, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H4) **diterima**.

## Pembahasan

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan didukung oleh hasil penelitian ini. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sangat dipengaruhi oleh informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Selain itu, tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu S1/S2. Wajib pajak dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi umumnya memiliki tingkat literasi yang lebih baik dan lebih mudah memahami informasi perpajakan. Hal ini membuat wajib pajak lebih cenderung untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Jika wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara melaporkan pajaknya dan manfaat apa saja yang diperolehnya, ini dapat berdampak pada kepatuhan pajaknya.

Menurut Putra, (2020) wajib pajak setidaknya paham mengenai peraturan yang dapat membuat mereka patuh, karena di dalamnya terdapat hak dan kewajibannya. Selain pengetahuan perpajakan mengenai peraturan, pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan pajak wajib pajak, mulai dari penghitungan, penyeteroran, hingga pelaporan dapat menjadi faktor pen-

ting dalam kepatuhan pajak.

Sejalan dengan teori atribusi pada faktor internal yakni kemampuan, wajib pajak menggunakan pengetahuan perpajakannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya ketika membuat keputusan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dapat digunakan sebagai informasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan, seperti menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Pengetahuan perpajakan memegang peranan penting dalam pemenuhan kewajiban pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak pasti dapat memenuhi kewajibannya dengan asumsi wajib pajak mengetahui semua pedoman penilaian yang relevan. Karena wajib pajak sudah tahu apa sanksi yang bisa terjadi jika tidak menindaklanjuti kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat.

Penelitian ini mendukung penelitian Akbar, (2022) yang menunjukkan semakin paham pengetahuan seorang wajib pajak, maka dapat berdampak bagi kepatuhan pajaknya. Penelitian ini konsisten dengan Hendayana & Halim Rachmat, (2023) dan Desyanti & Amanah, (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berdampak signifikan positif terhadap kepatuhan.

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan sanksi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan didukung oleh hasil penelitian ini. Dalam penelitian ini wajib pajak pada KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang memiliki pekerjaan sebagai PNS/TNI/POLRI memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan dengan wiraswasta. Karena PNS/TNI/POLRI memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda dengan wiraswasta. PNS memiliki gaji tetap dan pendapatan yang berasal dari negara, sedangkan wiraswasta memiliki pendapatan yang fluktuatif dan berasal dari usahanya sendiri. Perbedaan karakteristik pekerjaan ini dapat memengaruhi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak dengan pekerjaan sebagai PNS/TNI/POLRI yang mengabdikan pada negara dan aparatur pemerintah diwajibkan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan, termasuk dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Ketaatan PNS/TNI/POLRI dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat menjadi contoh bagi masyarakat dan mendorong mereka untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Sanksi pajak diberikan kepada mereka

yang tidak melaksanakan kewajibannya, dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada mereka yang tidak patuh terhadap standar perpajakan, sehingga menjadi salah satu faktor yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Rahiem & Ardillah, 2022). Sanksi yang dikenakan dapat memberikan pelajaran kepada wajib pajak dan membuat mereka memenuhi kewajiban perpajakan secara adil dan benar. Menurut Florenza et al., (2023) denda atau hukuman penjara merupakan alasan yang cukup bagi wajib pajak agar tetap mematuhi kewajibannya.

Berdasarkan Teori atribusi, perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal dimana situasi atau kondisi tertentu dapat memengaruhi tingkah laku individu yakni keyakinan wajib pajak atas konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Hal ini berarti wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Sidoarjo Selatan meyakini bahwa mereka tidak akan dikenakan sanksi akibat kepatuhan pajak. Dengan demikian, adanya sanksi memungkinkan masyarakat untuk patuh. Sehingga sanksi yang diberikan harus tegas dan adil agar menciptakan kepatuhan wajib pajak.

Hasil ini mendukung penelitian Florenza et al., (2023) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan atau sanksi yang dikenakan pada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini konsisten dengan Triogi et al., (2021) dan Rahiem & Ardillah, (2022) menunjukkan sanksi pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh hasil penelitian ini. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan dapat memperkuat efek positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sosialisasi perpajakan memegang peranan penting dalam mendorong dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Hal ini juga didukung oleh KPP Pratama Sidoarjo Selatan yang memberikan sosialisasi terkait pemahaman perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengetahui dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kepatuhan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan juga dapat memotivasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori atribusi, informasi yang didapatkan dari kegiatan sosialisasi tentang pajak dapat menambah pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban khususnya tentang pengetahuan perpajakan seperti undang-undang, tata cara penghitungan pajak, melapor dan membayar dapat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dikaitkan dengan faktor eksternal, seperti tekanan sosial atau kondisi tertentu yang mendorong kepatuhan pajak. Bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh aparatur perpajakan dapat mempengaruhi wajib pajak. Bentuk sosialisasi perpajakan yang kreatif dan inovatif diyakini efektif meningkatkan minat wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Afrida & Kusuma, 2022). Selain itu, sosialisasi yang efektif juga meningkatkan rasa ingin tahu tentang pentingnya membayar pajak atau memahami cara kerja pembayaran pajak. Jadi, sosialisasi dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan serta dapat memotivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ainiyah & Febriani, (2023). Penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang lebih tinggi mendorong sosialisasi dan dengan demikian kepatuhan pajak yang lebih baik. Penelitian ini konsisten dengan Saadah Lailatus et al., (2022) dan Dewi & Supadmi, (2021), yang menunjukkan bahwa sosialisasi berperan memoderasi pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

### **Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi namun memperlemah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak didukung oleh hasil penelitian ini. Hal ini dikarenakan penjelasan pengenaan sanksi pajak yang kurang jelas kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya melalui kegiatan sosialisasi perpajakan berdampak pada semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Hal ini juga disebabkan karena wajib pajak lebih antusias untuk datang jika sosialisasi perpajakan tentang pemahaman perpajakan dibandingkan dengan sosialisasi tentang sanksi pajak, karena wajib pajak umumnya memiliki persepsi negatif terhadap sanksi pajak. Sanksi pajak sering dikaitkan dengan konsekuensi negatif seperti denda, bunga, dan bahkan pidana. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut dan tertekan bagi wajib pajak. Ketika mereka mendengar sosialisasi tentang sanksi pajak, mereka mungkin merasa diancam dan tidak nyaman. Mereka mungkin merasa bahwa mereka dipaksa untuk patuh, dan ini dapat memicu

reaksi penolakan. Di sisi lain, sosialisasi tentang pemahaman perpajakan lebih cenderung diterima dengan baik oleh wajib pajak. Wajib pajak umumnya ingin memahami hak dan kewajiban mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sosialisasi tentang pemahaman perpajakan dapat membantu mereka untuk memahami sistem perpajakan dengan lebih baik dan meningkatkan kepatuhan mereka secara sukarela.

Sehingga Dirjen pajak harus sering melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan dengan memberikan sosialisasi terkait pemahaman yang mendalam kepada masyarakat, Dirjen pajak dapat membuat sosialisasi pajak menjadi lebih menarik dan mengeksplorasi berbagai cara agar menjadikan wajib pajak tertarik untuk melaporkan serta membayar pajak mereka. Dengan memberikan pemahaman tersebut diharapkan dapat menciptakan kesadaran masyarakat untuk taat akan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan teori atribusi Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya patuh terhadap peraturan perpajakan dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Namun pada penelitian ini sosialisasi perpajakan memperlemah hubungan antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak sudah menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak untuk membayar pajak setiap tahunnya dengan tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi, karena sudah timbulnya kesadaran tersebut sehingga adanya sosialisasi pajak tidak menjadi hal yang memperkuat tindakan wajib pajak itu sendiri.

Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Suriambawa & Ery Setiawan, (2018) menunjukkan sosialisasi dapat memoderasi dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak. Dan hasil penelitian ini konsisten dengan Marsaulina & Putra, (2018) dan Afisah & Witono, (2023) yang menunjukkan bahwa penjelasan penerapan sanksi pajak yang kurang jelas kepada wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya melalui kegiatan sosialisasi perpajakan berdampak pada semakin menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi dampak pengetahuan perpajakan dan

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menjangkau wajib pajak yang sedang berada di KPP saat pengambilan sampel. Hal ini berarti penelitian belum mencakup wajib pajak yang tidak mengunjungi KPP, sehingga tidak dapat mewakili populasi wajib pajak secara keseluruhan. Keterbatasan ini perlu dipertimbangkan dalam interpretasi hasil. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan metode pengambilan sampel yang lebih komprehensif, seperti survei online atau pengambilan sampel acak bertingkat, untuk menjangkau populasi wajib pajak yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara, M. A., Maslichah, Nur Diana, & Muhammad Basyir. (2022). International Journal of Business and Applied Social Science Networking in the # BEAVegas International Journal of Business and Applied Social Science © Center for Promoting Education and Research ( CPER ) USA. *International Journal of Business and Applied Social Science*, 8(1), 33–42. <http://dx.doi.org/10.33642/ijbass.v8n1p4>
- Adi, S. W., Sanyika, A. W., & Purbasari, H. (2022). Analysis of The Effect of Taxation Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxation Socialization, Tax Sanctions, and E-Filling on Taxpayer Compliance. *JURNAL Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(3), 376–385.
- Afisah, N. D., & Witono, B. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Edunomika*, 7(2), 1–11.
- Afrida, A., & Kusuma, G. S. M. (2022). Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32502/jab.v7i1.4564>
- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengeahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel modernisasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(2), 183–192. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10064>
- Akbar, R. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan, Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(1), 10–23. <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i1.3>
- Aripratiwi, R. A., & Umam, H. K. (2023). Examining The Dimensions Of COrporate Taxpayer Compliance (Phenomenological Studies). *Jurnal Akuntansi Integratif*, 9(April).
- Arofhy, M. R., Nurmadi, R., & Novietta, L. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Variabel Intervening. *Jamek (Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 02(02),

91–97.

- Desyanti, A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(2), 34–42. [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com)
- Endang Kristiawati, Renny Wulandari, R. (2020). Sosialisasi Memoderasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 4(2), 97. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v4i2.4914>
- Florenza Limaheluw, David Pangaribuan, T. Y. (2023). *Moralitas, Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi Di Kpp Pratama Cibitung*. 2. 2.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk penelitian empiris*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamid, R. S., & Anwar, S. M. (2019). *Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian Konsep Dasar dan Aplikasi Program SmartPLS 3.2.8 dalam Riset Bisnis*. PT inkubator Penulis Indonesia.
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1506. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p26>
- Hendayana, Y., & Halim Rachmat, R. A. (2023). The Effect of Self-Assessment Systems, Tax Knowledge, and Tax Sanctions on the Culture of Taxpayer Compliance of Personal Persons. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(3), 1580–1584. <https://doi.org/10.29210/020232199>
- Khoeriyah, N., & Mildawati, T. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *MEA (Manajemen Dan Akuntansi)*, 1(6), 1937–1947.
- Marsaulina, N., & Putra, R. J. (2018). Pengaruh Modernisasi Pelayanan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan Kepada Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Online Internasional & Nasional*, 6(1), 1–17. [www.journal.uta45jakarta.ac.id](http://www.journal.uta45jakarta.ac.id)
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi di Kota Tanjungpinang. *Cash*, 3(01), 39–51. <https://doi.org/10.52624/cash.v3i01.1585>
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak.

1002

- E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i11.p16>
- Putra, A. F. (2020). MSME Taxpayer Compliance: Tax Knowledge, Tax Sanctions, and System Modernization. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 1–12.
- Rahiem, C., & Ardillah, K. (2022). Tax Awareness, Tax Services Quality, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 7(1), 1–16. <https://doi.org/10.33062/ajb.v7i1.489>
- Rahmat, A., Bulutoding, L., & Sumarlin, S. (2020). Pengaruh Pengetahuan E-Filing, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Akhlak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kpp Pratama Makassar Selatan). *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 1(1), 12–27. <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i1.18321>
- Saadah Lailatus, Alfaningtias Ayu, Andiani Lidia, M. N. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan, Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis Digital*, 1(1), 10–23. <https://doi.org/10.59663/jebidi.v1i1.3>
- Setiawati Muhamad, M. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ProBank*, 3(1), 28–34. <https://doi.org/10.36587/probank.v3i1.240>
- Suriambawa, A., & Ery Setiawan, P. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 2185. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i03.p21>
- Triogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama malang utara. *E-Jra*, 10(06), 1–7.